



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Tergugat/Pembanding, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan barang, bertempat tinggal di Jalan, Lorong No..., Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar,, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Penggugat/Terbanding, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Dengan ini memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2016 kepada Dr. Kahar, S.H.,M.H, advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 26 September 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000.00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mrs, tanggal 3 Oktober 2016, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2016.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 3 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2016. Selengkapnya memori banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adapun alasan-alasan pengajuan banding ini, karena Majelis Hakim Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Plw tersebut secara keliru ataupun keliru dalam mempertimbangkannya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **DALAM KONVENSI.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Plw tersebut, khususnya mengenai alasan perceraian, telah dipertimbangkan secara sepihak. Sebab Majelis Hakim Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding menyangkut sebab terjadinya perceraian, Majelis Hakim Pertama hanya mempertimbangkan dan membenarkan alasan yang diajukan Terbanding yang nyata-nyata sangat memojokkan Pembanding. Bahkan saksi yang diajukan Pembanding pun sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pertama;

Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak keberatan dengan adanya gugatan cerai namun Pembanding keberatan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding sebagai alasan mengajukan gugatan cerai, seolah-olah Pembanding-lah sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, justru Terbanding sebagai istri yang tidak pernah mengurus dan melayani suami dan menelantarkan anak-anak;

- b. **DALAM REKONVENSI.**

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada halaman 22 yang menyatakan : *Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti PR 1 sd PR 25 dan seorang saksi*

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena gugatan Penggugat Rekonvensi dan Repliknya mengenai utang tidak menjelaskan secara rinci tentang :

- 1. Siapa pemberi utang (kreditur) dan siapa penerima utang (debitur) ?*
- 2. Sejak kapan dan sampai kapan utang itu diperjanjikan ?*
- 3. Berapa jumlah nominal utang ketika diperjanjikan dan bagaimana cara pembayarannya ?*
- 4. Mengapa dan untuk apa utang itu dilakukan ?*

Bahwa dari pertimbangan aquo sangat nyata jikalau Majelis Hakim Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili gugatan Rekonvensi Pembanding, sebab Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya telah terang benderang menguraikan fakta-fakta yang ada terkait hutang tersebut, sebagaimana Pembanding telah menguraikannya dalam gugatan Rekonvensi bahwa pemberi utang adalah orang tua Pembanding sebagai modal usaha untuk dikelola secara bersama-sama dengan Terbanding sejak Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan yang sah secara hukum.

Begitu pula halnya mengenai nominal utang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang Majelis Hakim Pertama sendiri telah menerangkan dalam pertimbangannya pada halaman 21, serta pertanyaan untuk apa Pembanding dan Terbanding utang adalah tidak relevan lagi dipertanyakan sebab sudah jelas dan terang Pembanding jelaskan bahwa utang mana diperuntukkan sebagai modal usaha bersama Terbanding, untuk itu merupakan kewajiban Terbanding juga untuk menyelesaikannya dengan Pembanding secara bersama-sama dengan masing-masing menanggung separuh bagian dari hutang yang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yakni baik Pembanding maupun Terbanding separuh bagian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal lain yang berkenaan dengan pokok perkara, cukup menunjuk kembali pada surat jawaban, duplik, dan kesimpulan Tergugat/Pembanding yang telah menjadi bagian utuh dari keseluruhan berkas perkara ini.;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 17 Nopember 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 08 Desember 2016. Selengkapanya kontra memori banding Terbanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Polewali No. 155 / Pdt.G / 2016 / PA. Pwl. Tertanggal 26 Nopember 2016 adalah putusan yang sudah benar, sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan. Adapun alasan-alasan banding yang diajukan pembanding dalam memori bandingnya, Penggugat/Terbanding menjawabnya sebagai berikut:

Terhadap Keberatan dalam Konvensi yang pada pokoknya

- Bahwa keberatan tergugat pembanding dalam bagian ini adalah keberatan yang tidak berdasar, dan karena itu patut untuk dikesampingkan sebab dalam keberatan tersebut, tergugat pembanding mengakui bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding tidak keberatan adanya gugatan cerai, tetapi yang dipersoalkan adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding.
- Bahwa menurut hukum perceraian, suatu perceraian, yang dilihat dan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga, yang sudah tidak dapat disatukan kembali, bukan mencari tau siapa yang salah dan siapa yang benar patut dikesampingkan;

TERHADAP KEBERATAN REKONVENSI

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan banding dari tergugat pembanding pada bagian rekonvensi adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Agama Polewali mengenai rekonvensi tergugat adalah sudah benar dan tepat, sebab gugatan rekonvensi penggugat, disamping tidak terbukti juga dasar gugatan tersebut tidak jelas terurai dalam posita. Apalagi penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan, bagaimana bisa dibuktikan sedangkan dasar perolehannya saja tidak jelas. Penggugat rekonvensi hanya mengajukan satu orang saksi, yakni ayah kandung penggugat rekonvensi itu sendiri bernama A. Muin Mappagiling, padahal gugatan rekonvensi mengenai utang bukan mengenai perselisihan rumah tangga sehingga saksi yang harus dihadirkan adalah saksi yang tidak terhalang menurut pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, 172 ayat 1 Rbg. Dari pasal tersebut di atas, maka saksi yang dihadirkan penggugat rekonvensi adalah saksi yang secara mutlak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan penggugat rekonvensi, yaitu ayah kandungnya sendiri sehingga terhalangnya secara mutlak, karena itu keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding bertanggal 21 Oktober 2016 untuk Pembanding dan tanggal 17 Oktober 2016 untuk Terbanding, Pembanding datang memeriksa berkas tanggal 3 Nopember 2016, sedangkan Terbanding datang memeriksa berkas perkara tanggal 26 Oktober 2016 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali.

Bahwa, sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2416/Hk.05/X/2016 tanggal 2 Desember 2016, perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan Nomor 161/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 3 Oktober 2016 terhadap putusan bertanggal 26 September 2016 M yang berarti masih dalam masa tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 26 September 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 H, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam konvensi adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diisyaratkan pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 jo. pasal 19 f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian menurut Pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 f Kompilasi Hukum Islam harus terpenuhi dua unsur, yaitu : (1). Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan (2). Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin, karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, diperlukan pemeliharaan terhadap ikatan tersebut, baik oleh suami (Tergugat) maupun oleh istri (Penggugat). Bila ikatan lahir batin mulai goyah, seyogianya diupayakan mendapatkan *empowering* (penguatan) melalui introspeksi (muhasabah/penilaian diri) terhadap kelemahan masing-masing, sehingga muncul rasa saling asah, asih dan asuh, bukan justru mencari kesalahan orang lain yang memunculkan saling gasak, gosok dan gesek.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti ditemukan fakta oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi perselisihan dalam bentuk pisah rumah sejak Januari 2016 dan tidak saling mengunjungi. Sedangkan terjadinya pertengkaran ditunjukkan dengan pertengkaran mulut berupa saling marah yang berakhir dengan penendangan oleh Tergugat kepada Penggugat. Keadaan demikian telah membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus sehingga akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus telah terbukti.

Menimbang, bahwa kendati Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, jika masih ditemukan solusi untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan langkah yang paling baik, sehingga kembali membangun rumah tangga. Akan tetapi langkah tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berguna lagi, Penggugat dan Tergugat tidak mempertimbangkan lagi keberadaan anak yang seharusnya menjadi perekat ikatan perkawinan, upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mampu lagi memunculkan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan siap untuk bercerai dengan Penggugat asalkan utang kepada orangtua Tergugat segera dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seperti yang telah diuraikan tersebut, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpegang pada pendiriannya masing-masing, sehingga unsur tidak dapat dirukunkan lagi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apabila diantara suami-isteri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi MA.RI. Nomor 174K/AG/1994 tanggal 26 April 1995).

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena hanya merupakan jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dengan demikian memori banding tersebut dinyatakan dikesampingkan, demikian pula halnya terhadap kontra memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah (PPN KUA Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar) dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat (PPN KUA Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar) dan Tergugat (PPN

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Panakukang Kota Makassar) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melunasi utang sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) kepada orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut dikategorikan kabur sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Atas pertimbangan dan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi tidak memberi kejelasan dan kepastian gugatan rekonvensinya. karena itu sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 26 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 H., sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 155/Pdt.G/2016/PA Pwl, tanggal 26 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 H;
- Membebaskan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 Desember 2016 dengan dibantu oleh Abd. Hamid, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Khaeruddin, S.H.,M.Hum.

Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dr. H. Zulkarnain, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.00.

Redaksi : Rp. 5.000.00.

Meterai : Rp. 6.000.00.

J u m l a h : Rp. 150.000.00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)